



PUTUSAN SELA

Nomor : PUTSEL/73- K/PM.II- 09/AD/V/2005

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan Sela sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AGUNG RAHMAT GUNAWAN.
Pangkat/Nrp. : Praka/31970187100975.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Pusdikpom Kodiklatad.
Tempat dan tgl.lahir : Balikpapan, 11 September 1975.
Jenis kelamin : Laki laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Wisma I Pusdikpom Jl. Baru No.1 Cimahi.

Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 September 2003 s.d 30 September 2003 berdasarkan Surat Keputusan dari Danpusdikpom selaku Anjum Nomor : Skep/28/IX/2003 tanggal 12 September 2003, kemudian diperpanjang oleh Dankodiklat TNI-AD selaku Papera selama 30 (tiga puluh hari) berturut-turut terakhir sejak tanggal 30 Desember 2003 s.d 28 Januari 2004 berdasarkan Surat Keputusan Nomor : Skep/8/I/2004 tanggal 13 Januari 2004 dan dibebaskan sejak tanggal 29 Maret 2004 berdasarkan Surat Keputusan Dankodiklat TNI-AD Nomor : Skep/80/III/2004 tanggal 30 Maret 2004. Ditahan oleh Hakim Ketua Dilimilti II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 26 Mei 2004 sampai dengan tanggal 26 Juni 2004 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor : TAPHAN/18/BDG/K-AD/PMT II/V/2004 tanggal 26 Mei 2004 dan di-perpanjang oleh Hakim Ketua Dilmilti II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 27 Juni 2004 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2004 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Hakim Ketua Nomor : TAPHAN /21/BDG/K-AD/PMT-II/VI/2004 tanggal 25 Juni 2004 dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan sampai dengan sekarang.

Pengadilan Militer tersebut diatas.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor : Skep/76/IV/2005 tanggal 6 April 2005.
2. Surat Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAPKIM/74/IV/2005 tanggal 27 April 2005.
3. Surat Penetapan Hari Sidang Nomor : TAPSID/74/IV/2005 tanggal 27 April 2005
4. Pembacaan Surat Dakwaan Nomor : Sdak/4/K/AD/II- 09/IV/2005 tanggal 26 April 2005.

Mendengar :

Pembacaan Eksepsi yang diajukan oleh Kapten Chk Sujarwo, SH Nrp.523007 dan Lettu Chk Arie Fitriansyah, SH Nrp.11020021000978 selaku Penasehat Hukum di depan Pengadilan, yang pada pokok intinya berbunyi sebagai berikut :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Eksepsi I : putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa ditinjau dari persyaratan formil dakwaan Oditur Militer tidak lengkap dan tidak jelas, dimana dalam Surat Dakwaan ditulis Terdakwa ditahan sejak tanggal 11 September 2003 sampai dengan tanggal 28 Januari 2004 Fakta yang ada saat ini Terdakwa masih tetap dalam tahanan.

2. Bahwa dalam dakwaan Oditur Militer tidak mencantumkan status Terdakwa sebagai tahanan dan tidak mencantumkan secara lengkap perhitungan penahanan sehingga Penasehat Hukum menyatakan bahwa Dakwaan Oditur tidak memenuhi syarat formil.

Eksepsi II : Tentang Kewenangan Mengadili.

Bahwa Penasehat Hukum menyatakan bahwa perkara Terdakwa tersebut telah diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Militer Tinggi II Nomor : PUT/31-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 putusan mana bukan merupakan "putusan bebas dari segala dakwaan" dan terhadap putusan tersebut tidak ada upaya hukum (PK) Peninjauan Kembali baik oleh Oditur maupun oleh Terdakwa.

Eksepsi III : Tentang Nebis in Idem.

1. Bahwa Penasehat Hukum menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa sebagai- mana dalam dakwaan Oditur Militer menyatakan :

Primer : "Barang siapa menyerahkan psikotropika secara bersama-sama "

Subsider : "Barang siapa secara tanpa hak memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika secara bersama-sama"

2. Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah dituntut oleh Oditur Militer II-09 Bandung sebagai- mana tuntutan Oditur Militer Nomor : TUT/17/K/ADS/II-09/V/2004 tanggal 25 Mei 2004 dan atas putusan tersebut Terdakwa menyatakan banding.

Dan pada Pengadilan Tingkat Banding perkara Terdakwa tersebut telah diputus dengan Nomor Putusannya Nomor : PUT/31-K/BDG/PMT-II/AD/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004, dan atas putusan banding tersebut para pihak tidak mengajukan upaya hukum sehingga Penasehat Hukum menganggap perkara Terdakwa tersebut secara otomatis telah berkekuatan hukum tetap sehingga perkara Terdakwa tersebut sangatlah tepat dikatakan Nebis in Idem, sehingga perkara tersebut tidak bisa diperiksa dan diadili kembali.

Eksepsi IV :

1. Bahwa Penasehat Hukum beranggapan bahwa penahanan Terdakwa tidak dilandasi dasar hukum.
2. Bahwa berdasarkan Skep Penyerahan Perkara dari Dan Kodiklatad selaku Papera Nomor : Skep/76/-IV/2005 pada point " Menetapkan" angka 4 tertulis " menuntut agar Terdakwa tidak ditahan".
3. Bahwa atas dasar tersebut di atas butir 1 Penasehat Hukum menyatakan bahwa keberadaan Terdakwa masih dalam tahanan tidak dilandasi dasar hukum dan merupakan pelanggaran hak azazi manusia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mendengar :
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembacaan tanggapan Oditur Militer atas eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum di depan per-sidangan, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Dakwaan yang kami buat sudah memenuhi syarat formil telah memuat uraian fakta secara cermat, jelas dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, sesuai dengan pasal 130 ayat (2) b Undang-undang No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, masalah pencantuman status Terdakwa sebagai tahanan telah kami sesuaikan dengan Surat Keputusan Penahanan Sementara baik dari Anjum maupun dari Papera yang ada dalam berkas perkara, kami selaku Oditur tidak dapat mengurangi atau menambah, untuk itu menurut hemat kami, dakwaan yang kami buat telah memenuhi syarat formil dan mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menerima dakwaan Oditur Militer.

2. Bahwa untuk dapat diajukan peninjauan kembali (PK) putusan tersebut harus sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), sedangkan dalam perkara ini Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dengan putusan Banding-nya Nomor : Put/31- K/BDG/PMT-II/AD/VII/2004 tanggal 30 Juli 2004 belum Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), sehingga baik Oditur maupun Terdakwa tidak dapat mengajukan Peninjauan Kembali.

Sedangkan dalam amar putusan pada point 3 Majelis Hakim telah memerintahkan dalam perkara tersebut untuk

- Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan ulang dengan mengindahkan hukum acara yang berlaku
- Perintah Hakim tersebut sudah dipenuhi oleh Penyidik dan saat ini sedang disidangkan sesuai dengan Pasal 217 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.
- Untuk itu menurut hemat kami Pengadilan Militer II- 09 Bandung berwenang memeriksa dan mengadili ulang perkara tersebut.

3. Sesuai Eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, pada point 3 pada pokoknya me-ngatakan bahwa perkara Terdakwa adalah merupakan perkara Nebis in idem, dalam hal ini Penasehat Hukum salah menafsirkan apa yang dimaksud Nebis in idem, karena dalam perkara Terdakwa tersebut putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam amar putusannya dalam point 3 berbunyi : "Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan ulang dengan mengindahkan hukum acara yang berlaku".

Jelas amanat dari amar putusan pada point 3 tersebut telah dipenuhi oleh penyidik dan berkas perkara Terdakwa tersebut saat ini sedang kita tindak lanjuti sesuai dengan bunyi amar putusan pada point 3 tersebut.

Dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang digolongkan Nebis in idem yaitu :

- Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum.
- Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena kadaluarsa.

Sedangkan yang dimaksud dengan pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum yang diatur dalam pasal 189 UU Nomor 31 tahun 1997 dan pasal 191 KUHP pada pokoknya adalah :

1. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana.

Adapun perbuatan Terdakwa dalam perkara ini :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Perkara tersebut merupakan tindak pidana.
3. Bunyi amar putusan Pengadilan Tingkat Banding pada point 3, Majelis Tingkat Banding memerintahkan kepada penyidik untuk melakukan penyidikan ulang, bukan merupakan pembebasan dari segala tuntutan.

Dengan demikian maka dalil Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan perkara tersebut merupakan perkara Nebis in idem, menurut hemat kami tidak tepat dan kami mohon Majelis Hakim menolaknya.

4. Penahanan terhadap diri Terdakwa saat ini yang dipermasalahkan oleh Penasehat Hukum bukanlah merupakan inisiatif ataupun perintah dari Oditur Militer, oleh sebab itu Oditur Militer tidak bertanggung jawab atas penahanan tersebut, seharusnya Tim Penasehat Hukum mempermasalahkan penahanan Terdakwa kepada yang melakukan penahanan. Dalam uraian tanggapan Eksepsi di atas, kami Oditur Militer menganggap Pengadilan Militer II- 09 Bandung tetap berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, selanjutnya kami mohon Majelis Hakim untuk menolak segala isi eksepsi yang diajukan Tim Penasehat Hukum Terdakwa.

Menimbang :

Bahwa Majelis setelah mendengar eksepsi Penasehat Hukum disatu pihak dan tanggapan Oditur Militer di lain pihak, menganggap perlu mengutarakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap Eksepsi I :

1. Bahwa Majelis berpendapat Surat Dakwaan Oditur Militer telah memenuhi syarat formal dan Pengadilan Militer berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa.
2. Bahwa status penahanan Terdakwa sudah dicantumkan secara lengkap dan benar oleh Oditur Militer, adapun mengenai kekuatan terhadap penahanan Terdakwa bukan termasuk lingkup keberatan (Eksepsi) dan status Terdakwa sekarang masih tetap berada dalam tahanan adalah bukan merupakan penahanan yustisial dan apabila dalam pemeriksaan sidang Terdakwa terungkap bahwa Terdakwa secara fisik berada dalam tahanan maka Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusan akhir.

3. Oleh karena itu Majelis berpendapat keberatan ini tidak dapat diterima.

Terhadap Eksepsi II :

1. Bahwa Majelis berpendapat Pengadilan Militer II- 09 Bandung tetap berwenang mengadili perkara Terdakwa, karena putusan Pengadilan Militer Tinggi- II menyatakan secara tegas bahwa perkara Terdakwa supaya disidangkan dengan didampingi oleh Penasehat Hukum dan Pengadilan Militer Tinggi- II belum memeriksa/mengatur mengenai pokok perkara Terdakwa, sehingga sudah tepat perkara Terdakwa sekarang disidangkan kembali dengan didampingi oleh Penasehat Hukum. Dengan demikian perkara dalam tingkat banding belum memeriksa pokok perkara sehingga belum dapat dinyatakan telah berkekuatan hukum tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Oleh karena itu, Majelis berpendapat keberatan ini tidak dapat diterima.

Terhadap Eksepsi III :

1. Bahwa benar fakta perbuatan dan fakta hukum yang diuraikan dalam dakwaan dalam perkara ini adalah tidak jauh berbeda dengan dakwaan terdahulu kecuali mengenai jumlah Terdakwa karena yang mengajukan banding hanya Terdakwa-1 sehingga dengan demikian maka putusan terhadap Terdakwa-2 Praka I Ketut Juliada Nrp.31970261500777 telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa dengan dibandingkan putusan tersebut oleh Terdakwa-1 Praka Agung Rahmat Gunawan Nrp. 31970187100975 maka perkara Terdakwa-1 tersebut belum berkekuatan hukum tetap yang pada tingkat banding dalam putusannya dalam point 3 berbunyi : "Mengembalikan berkas perkara kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan ulang dengan mengindahkan hukum acara yang berlaku", sehingga dalam hal ini pengadilan banding berpendapat ketentuan hukum acara belum dipenuhi sehingga sebelum memeriksa pokok perkara maka Terdakwa perlu didampingi Penasehat Hukum sejak tingkat penyidikan, dengan konsekwensi seluruh Berita Acara Pemeriksaan pen-

dahulu maupun Berita Acara sidang dan putusan sepanjang terhadap Terdakwa-1 menjadi tidak sah dan harus diperbaiki.

2. Bahwa terhadap Nebis in idem Majelis sependapat dengan Oditur Militer dengan mendasari ketentuan pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) KUHP yang dimaksud dengan Nebis in idem yaitu :

- Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum.
- Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena kadaluarsa.

3. Dalam perkara ini khusus terhadap Terdakwa Praka Agung Rahmat Gunawan Nrp. 31970187100975, bukan putusan sebagaimana dimaksud ketentuan diatas, oleh karena itu Majelis berpendapat keberatan ini tidak dapat diterima.

Terhadap Eksepsi IV :

- Bahwa mengenai penahanan Terdakwa telah mempunyai dasar hukum yang jelas sesuai dengan Surat Perintah Penahanan yang tercantum dalam berkas perkara, adapun mengenai status penahanan Terdakwa sampai sekarang adalah bukan dalam rangka penahanan yustisial, oleh karena itu keberatan ini pun tidak dapat diterima.

Mengingat, pasal 145 UU Nomor 31 tahun 1997 dan ketentuan pasal Undang-undang dan peraturan yang bersangkutan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Kapten Chk Sujarwo,SH Nrp. 523007 dan Lettu Chk Arie Fitriani- syah,SH Nrp.11020021000978 selaku Penasehat Hukum.
2. Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : DAK/4/K/AD?II- 09/IV/2005 tanggal 26 April 2005, telah memenuhi syarat formil dan disusun secara jelas dan lengkap.
3. Menyatakan bahwa Pengadilan Militer II- 09 Bandung berwenang mengadili perkara Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan bahwa persidangan perkara ini tidak termasuk Nebis in Idem.
5. Memerintahkan agar pemeriksaan pokok perkara ini dilanjutkan.

Demikian Putusan Sela ini diputus pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2005, di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh LETKOL CHK HAZARMEIN, SH NRP.32853 selaku Hakim Ketua serta MAYOR CHK ACHMAD SUPRAPTO, SH NRP.565100 dan MAYOR CHK EDI PERBANUS, SH NRP 3986549 sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN CHK BAMBANG INDRAWAN, SH NRP. 548954 Panitera KAPTEN SUS WAHYUPI, SH NRP.524404 dan Penasehat Hukum KAPTEN CHK SUJARWO, SH NRP.523007 dan LETTU CHK ARIE FITRIANSYAH,SH NRP.11020021000978 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap / Ttd

HAZARMEIN, SH

LETKOL CHK NRP. 32853

HAKIM ANGGOTA – I

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Ttd

ACHMAD SUPRAPTO, SH

EDI PURBANUS, SH

MAYOR CHK NRP. 565100

MAYOR CHK NRP. 539835

PANITERA

Ttd

WAHYUPI, SH

KAPTEN SUS NRP. 524404

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)